

ABSTRAKSI

Hukum Islam yang bersifat universal dituntut bisa menjadi solusi terhadap semua bentuk problematika yang terjadi di masyarakat. Salah satunya terhadap krisis ekonomi global yang terjadi di dunia saat ini yang berimplikasi negatif terhadap semua sektor ekonomi di Indonesia. Asuransi menjadi salah satu bidang bisnis yang terkena imbas krisis global tersebut, terlebih terhadap asuransi konvensional. Perkembangannya menjadi terhambat dan kepercayaan masyarakat untuk ikut bergabung bersama asuransi konvensional menjadi menurun. Meski pada sejarahnya asuransi konvensional mulai berkembang pesat mulai tahun 1992, yaitu setelah adanya Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tersebut kemudian menjadi payung hukum utama terhadap seluruh aktifitas bisnis asuransi, yang kemudian diperkuat dengan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yaitu PP Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Selama kurun waktu tujuh tahun Peraturan Pemerintah (PP) tersebut mendapatkan respon masyarakat yang sangat signifikan, terlebih janji-janji manis yang ditawarkan perusahaan asuransi saat itu, sehingga pada tahun 1997 dibuatlah PP Nomor 63 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, demi meningkatkan kualitas dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi nasional.

Secara umum konsep asuransi konvensional di Indonesia mempunyai prinsip fundamental, yaitu prinsip *Insurable Interest* (Kepentingan Yang Dipertanggungjawabkan), *Principle of Utmost Good Faith* (Prinsip Kejujuran Sempurna), *Principle of Indemnity* (Prinsip Penggantian Kerugian), *Principle of Subrogation* (Prinsip Subrogasi), *Principle of Proximate Cause* (Prinsip Kausa Proksimal), dan *Principle of Contribution* (Prinsip Kontribusi). Juga prinsip pengalihan risiko (*transfer of risk*) yang belakangan banyak dikritisi oleh para pakar ekonomi Islam mengenai status hukumnya.

Konsep asuransi konvensional yang tertuang dalam UU tersebut tidak bisa membawa kesejahteraan terhadap ekonomi masyarakat Indonesia, karena ternyata didalamnya masih terdapat unsur-unsur yang merusak moral serta sistem ekonomi masyarakat, unsur-unsur haram tersebut adalah unsur perjudian (*maisyir*), unsur ketidakpastian (*gharar*), unsur riba, unsur suap-menyuap (*ryswah*), dan unsur *bathil*.

Menurut tinjauan hukum Islam, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian masih harus dikoreksi, diamandemen bahkan diganti. Didalamnya masih banyak pernyataan dan aturan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Terutama yang terkait dengan konsep fundamental asuransi yaitu pengalihan risiko (*transfer of risk*) yang seharusnya diganti dengan pembagian risiko (*sharing of risk*) sesuai dengan prinsip tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*takaful*). Dengan asuransi syariah ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sangat merindukan tegaknya hukum Islam di Negara ini.